

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 009/Kep/I06/H/88

t e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta

Sekolah Menengah Teknologi (STM) Kristen Harapan Rantepao, yang beralamat di Kampus STM Kristen Harapan Rantepao, Melango Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menlaca : Surat Kepala Bidang Dikmenjur, Kanwil Depdikbud Propinsi Sul Sel Tgl. 4 Januari 1988 No. 1034/I06.I.C.88. Perihal Usul Penerbitan SK Persetujuan Pendirian STM Kristen Harapan Rantepao.
- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2 pasal 11 ayat 1 dan 2 dan 12 ayat 1, 2 dan 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen tersebut pada sub a diatas, diteruskan tentang Pendelegasian wewenang Mendikbud Kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap Permohonan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- c. bahwa dengan sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Teknologi (STM) Kristen Harapan Rantepao yang beralamat di Kampus STM Kristen Harapan Rantepao, Melango Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja.
- Meningat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1981.
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
- | | | | | |
|------|---------|------------------|-------|-----------------|
| 2.1. | Tanggal | 31 Desember 1981 | Nomor | : 0443/0/1981 ; |
| 2.2. | Tanggal | 22 Nopember 1982 | Nomor | : 0374/U/1982 ; |
| 2.3. | Tanggal | 22 Nopember 1982 | Nomor | : 0375/U/1982 ; |
| 2.4. | Tanggal | 14 Maret - 1983 | Nomor | : 0173/0/1983 ; |
| 2.5. | Tanggal | 20 Mei 1983 | Nomor | : 0255/0/1983 ; |
| 2.6. | Tanggal | 12 Juli 1984 | Nomor | : 0304/0/1984 ; |
| 2.7. | Tanggal | 13 Juni 1987 | Nomor | : 644/C/1987 ; |
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Teknologi Kristen Harapan, Rantepao yang beralamat di Kampus STM Kristen Harapan Rantepao Melango Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada diktum pertama diatas diasuh oleh Yayasan Pendidikan Kristen, Buntu Ambuang Y/LSBA " Tana Toraja.
- Ketiga : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah /Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku. ;

Keempat . . .

- Keempat : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan Pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah ;
- Kelima : Penyelenggara Sekolah dalam Kegiatan dan Pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Kenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri ;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 16 Januari 1988

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.



TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud
U.p. Dir. Ditseswa di Jakarta.
2. Ka. Bidang Dikmenjur, Kamwil Depdikbud Prop. Sulawesi Selatan
di. Ujung Pandang.
3. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tana Toraja di Makale.
4. Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Buntu Ambaang
" YASBA " Tana Toraja di Rantepao.